



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

SALINAN

JAYAPURA

P U T U S A N

Nomor : 33 – K / PM.III-19 / AD / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TONI MEHUE
Pangkat/NRP : Praka NRP. 31020814490880
J a b a t a n : Tabak SLT Kompi Bantuan
K e s a t u a n : Yonif 751/BS
Tempat tgl.lahir : Sentani, 4 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 751/BS Sentani Kab. Jayapura, Papua.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 751/BS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 di Sel Mapomdam XVII/Cenderawasih berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 193 / XII / 2012 tanggal 1 Desember 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan tingkat-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 di Sel Mapomdam XVII/Cenderawasih berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 1419-19 / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012.
 - b. Perpanjangan Penahan tingkat-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap / 03 / PM.III-19 / AD / II / 2013 tanggal 19 Pebruari 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 19 Mei 2013 berdasarkan Penetapan tentang Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/02/PM.III-19/AD/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam XVII/ Cenderawasih Nomor : BP-.106 / A – 93 / XII / 2012 tanggal 7 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/ Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep / 35-19 / I / 2013 tanggal 17 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 1 / II / 2013 tanggal 7 Pebruari 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/52/PM.III-19/AD/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/46/PM.III-19/AD/II/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 1 / II / 2013 tanggal 7 Pebruari 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan menyerahkan amunisi senjata api ”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :

Barang - barang :

- 2 (dua) buah magazen SS 1 warna hitam.
- 12 (dua belas) butir munisi kal 5.56 MM.
- 2 (dua) munisi kal 9 MM.

Dikembalikan kepada Satuan Yonif 751/R

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Photo Magazen senjata SS1.
- 1 (satu) lembar Photo munisi SS1 Kal. 5,56 MM berjumlah 12 (dua belas) butir.
- 1 (satu) lembar Photo munisi Kal. 9 MM berjumlah 2 (dua) butir.
- 1 (satu) lembar Photo munisi SS1 Kal. 5,56 MM berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir beserta 6 (enam) kotak kertas munisi SS1 Kal. 5,56 MM warna putih.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa persaksian Saksi IV dan Terdakwa mengindikasikan hal yang sama yaitu hasil penjualan munisi akan dibagi antara Saksi IV dan Terdakwa namun hal itu akan dilakukan setelah uang hasil penjualan diperoleh. Sebelum sempat terjadi transaksi antara Terdakwa melalui Saksi IV dan Polisi di Distrik Senggi melalui Sdr. Alfret Monim telah dihentikan dengan adanya razia dari Polres Jayapura yang dilakukan oleh Saksi I bersama rekannya di Pos Polisi Hawai sehingga tidak terjadi penyerahan barang dari penjual dan pembeli. Unsur tindakan menyerahkan munisi tidak terbukti.

b. Bahwa selanjutnya mengenai menyimpan dan memiliki sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) butir munisi tajam kal. 5,56 mm dilakukan dengan alasan untuk persiapan dalam rangka kegiatan Satgas Pamrahwan, 2 (dua) butir munisi kal. 9 mm disimpan karena ditemukan di tong sampah untuk diamankan, dan 2 (dua) buah magazen yang dibeli oleh Terdakwa di Toko di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madivif 1 Kostrad Cilodong, pada saat Terdakwa ditampung di Perwakilan Kodam XVII/Cenderawasih di Jakarta setelah selesai melaksanakan lomba Ton Tangkas antar Kodam di Magelang. Tidak ada niat sebelumnya untuk menjual dan menyalahgunakan, semua didasari semata-mata untuk mengamankan dan menyimpan Munisi-munisi tersebut untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Hanya karena terpengaruh oleh adanya kebutuhan ekonomi dan Saksi IV yang membujuk untuk menjual sehingga timbullah niat untuk menjual Munisi-munisi dan Magazen-magazen tersebut.

- c. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur pada Dakwaan keempat yakni “menyerahkan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk salah satu bagian unsur tidak terpenuhi yakni “menyerahkan” munisi-munisi dan Magazen-magazen, sedangkan untuk memiliki dan menyimpan nyata dilakukan oleh Terdakwa namun dilakukan dengan tidak bertentangan dengan hukum karena semata-mata untuk mengamankan Munisi-munisi dan Magazen-magazen tersebut juga dijual secara umum.
- d. Berdasarkan uraian di atas, akhirnya tibalah kami pada kesimpulan bahwa pada dakwaan ketiga unsure “menyerahkan” barang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena terpenuhi perbuatan yang diawali dengan transaksi jual beli.
- e. Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Bapak Majelis Hakim, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain :
 1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
 2. Sebelum adanya perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum, baik secara pidana maupun hukuman disiplin.
 3. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan.
 4. Munisi-munisi tersebut terselamatkan dan tidak terjual.
 5. Selama berdinast, Terdakwa berprestasi dan berjasa dalam bidang olah raga mewakili Kodam XVII/Cenderawasih, yakni :
 - Mewakili Kodam XVII/Cenderawasih pada tahun 2007, 2008 dan 2009 yang tergabung dalam Ton Tangkas tingkat TNI AD dan mendapatkan peringkat V, III dan V.
 - Pada tahun 2008 mewakili tim dari Kodam XVII/Cenderawasih pada Kasad Cup bidang menembak dan keluar sebagai Juara I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2010 tergabung dalam Tim Sepakbola Kodam XVII/Cenderawasih pada Kasad Cup.
 - 6. Terdakwa masih dapat dibina oleh satuannya dan bertekad untuk mengambdikan diri sebagai seorang prajurit TNI AD.
 - 7. Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pemeliharaan dari suami ataupun bapaknya.
 - f. Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar Prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD, maka demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan masa depan kehidupan keluarga dan karier Terdakwa. Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya.
3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Pada dasarnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pledoonya menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan unsur pembuktian terhadap dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, yaitu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur ketiga "menyerahkan" barang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terpenuhi perbuatan yang diawali dengan transaksi jual beli. Namun anehnya atas pendapatnya tersebut, di sisi lain Penasihat Hukum Terdakwa justru mengakui Terdakwa telah bersalah, dengan mengatakan "memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana seringan-ringannya.
 - Terhadap keberatan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, Oditur Militer menyampaikan pendapatnya bahwa dalam dipersidangan telah terungkap fakta dari keterangan para Saksi yaitu terutama Saksi Sdr. Melvin Monim yang mengakui bahwa benar munisi-munisi yang ada pada dirinya, Sdr. Melvin Monim menerimanya dari Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sendiri mengakui jika pada tanggal 29 Nopember 2012 di rumah mertua Terdakwa di Sentani, Terdakwa telah menyerahkan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi SS1 Kal 5,56 MM kepada Sdr. Melvin Monim, sehingga terasa aneh jika Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur "menyerahkan" tidak terbukti. Sedangkan mengenai alasan "karena tidak terpenuhi perbuatan yang diawali dengan transaksi jual beli" adalah hal lain yang berdiri sendiri dan berbeda dengan maksud dan makna dari unsur ketiga "menyerahkan" barang, dalam hal ini 170 (seratu tujuh puluh) butir munisi SS1 Kal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,56 MM. Sebab jual beli disini hanyalah maksud dan tujuan akhir dari Terdakwa dan Sdr. Melvin Monim dengan adanya penyerahan 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi SS1 Kal 5,56 MM dari Terdakwa dan Sdr. Melvin Monim.

- Berdasarkan tanggapan Oditur Militer tersebut di atas, maka Oditur Militer berpendapat bahwa Pledooi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak benar, oleh karena itu harus ditolak. Untuk itu, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Pledooi dari Terdakwa dan menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer dalah benar, untuk kemudian Majelis Hakim memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

4. Atas Replik yang diajukan Oditur Militer Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan dan pada tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember dua ribu dua belas, atau di waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu Sembilan dan tahun dua ribu dua belas, bertempat di Rindam XVII/Cenderawasih, di rumah Terdakwa di asrama Yonif 751/BS dan di rumah mertua Terdakwa di daerah Sentani Kabupaten Jayapura atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan menyerahkan amunisi senjata api ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 751/BS sampai sekarang, dengan pangkat terakhir Praka NRP. 3120814490880.
- b). Bahwa Terdakwa tergabung sebagai atlet menembak di Kodam XVII/Cenderawasih yang sejak tahun 2008 dan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2009, Terdakwa tergabung dalam Team Ton Tangkas Kodam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih yang berlatih di Rindam XVII/Cenderawasih dengan materi latihan antara lain menembak, dan jatah munisi setiap kali latihan menembak adalah 40 (empat puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan harus dihabiskan setiap kali latihan menembak. Namun Terdakwa tidak menghabiskan jatah munisinya setiap kali latihan, tetapi Terdakwa sisakan dengan jumlah tidak tentu dan disimpannya untuk kemudian Terdakwa bawa pulang dan disimpan di rumah asrama Yonif 751/BS setiap kali ada kesempatan IB.

- c). Bahwa dari mengumpulkan munisi tajam dari latihan menembak tersebut, Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang dibungkus menjadi 6 (enam) kotak yang perkotaknya berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, dalam satu rantai yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan satu rel yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM serta dalam satu buah magasen SS1 sebanyak 12 (dua belas) butir munisi tajam Kal 5,56 MM. Selain itu Terdakwa masih menyimpan satu buah magasen kosong dan 2 (dua) butir munisi tajam jenis pistol Kal 9 MM. Semuanya Terdakwa simpan dilipatan baju di almari baju di rumah Terdakwa di asrama Yonif 751/BS Sentani, Kabupaten Jayapura.
- d). Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Melvin Monim (Saksi IV) sejak kecil di Sentani, karena Saksi IV adalah sepupu Terdakwa, yang bekerja sebagai kuli bangunan di Werris, Senggi dan pada pertengahan bulan Oktober 2012, Saksi IV pulang ke kampung Saksi IV di Putali Sentani dan bertemu dengan sepupu Saksi IV lainnya yang bernama Sdr. Malfret Monim, yang bekerja sebagai penambang emas di Senggi, pada saat itu Sdr. Malfret Monim menyuruh Saksi IV supaya mencarikan munisi/peluru untuk dijual di Senggi kepada teman Sdr. Malfret Monim.
- e). Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wit, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Sentani, Terdakwa didatangi oleh Saksi IV dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai peluru untuk dijual kepada seorang anggota Polisi di Senggi, lalu Terdakwa pulang ke rumah di asrama Yonif 751/BS untuk mengambil 6 (enam) kotak yang perkotaknya berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, satu rantai yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan satu rel yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, sehingga jumlahnya 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah mertua Terdakwa di Sentani dan 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang berada di tas ransel warna hitam, Terdakwa serahkan beserta tasnya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV untuk dijual kepada Polisi, dan pada waktu itu, Saksi IV menjanjikan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- f). Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wit, dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih, Saksi IV pergi dengan membawa 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi ke Senggi dengan tujuan menemui Sdr. Malfret Monim untuk diajak menjual munisi-munisi tersebut, tetapi sesampainya di Senggi, Saksi IV tidak bertemu dengan Sdr. Malfret Monim, sehingga Saksi membawa kembali peluru-peluru tersebut ke kampung Putali Sentani, tetapi saat melintas di depan Pos Polisi Hawaii, Saksi IV tertangkap oleh razia Polisi dan diperiksa sehingga munisi-munisi tersebut diketahui oleh Polisi, lalu Saksi IV diproses hukum dan ditahan.
- g). Bahwa pada tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 06.00 Wit, datang saudara dari Terdakwa yang bernama Hesron Suebu di rumah Terdakwa dan memberitahukan jika Saksi IV ditangkap Polisi karena membawa munisi, lalu Terdakwa dipanggil Staf Intel Yonif 751/BS untuk menghadap dan diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Saksi IV oleh Polisi karena membawa 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dalam tas ransel warna hitam, dan Terdakwa mengakui jika 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang dibawa Saksi IV berasal dari Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi IV di daerah Senggi, dekat tempat kerja Saksi IV.
- h). Bahwa setelah Terdakwa dipanggil untuk menghadap Staf Intel Yonif 751/BS, diadakan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh Yonif 751/BS, dan di dalam almari di rumahnya, didapati Terdakwa juga masih menyimpan 2 (dua) butir munisi tajam pistol Kal 9 MM dan 2 (dua) buah magazen SS1 yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di toko di depan Madivif 1 Kostrad Cilodong, pada saat Terdakwa di tampung di Perwakilan Kodam XVII/Cenderawasih di Jakarta, setelah selesai melaksanakan lomba Peleton Ketangkasan antar Kodam di Magelang. Pada waktu diketemukan, salah satu magazen tersebut berisi 12 (dua belas) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, sedangkan satunya lagi kosong.
- i). Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Yonif 751/BS, Terdakwa sering mendapatkan pengarahan dari Atasannya tentang larangan penyalahgunaan senjata dan munisi.
- j). Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2009, saat Terdakwa tergabung dalam Team Ton Tangkas Kodam XVII/Cenderawasih yang berlatih di Rindam XVII/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih, Terdakwa telah mengambil munisi tajam Kal 5.56 MM setiap kali latihan menembak tersebut, dengan jumlah tidak tentu/bervariatif, hingga berhasil mengumpulkan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang disimpannya dalam almari pakaian di rumah Terdakwa di asrama Yonif 751/BS Sentani, dan pada tanggal 29 Nopember 2012 di rumah mertua Terdakwa di Sentani, Terdakwa telah menyerahkan munisi tersebut kepada Sdr. Melvin Monim (Saksi IV) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM untuk dijualnya, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Lettu Chk Joko Mulyono, S.H. NRP 11070044810980.
2. Lettu Chk Reza Faisal, S.H. NRP 11080091820582.
3. PNS Habiburrohman, S.H. NIP 198108052002121002.

berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam XVII/ Cenderawasih Nomor: Sprin/211/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 7 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : Nama lengkap : RURI TABA, S.H.; Pangkat/NRP : Brigadir/82980346; Jabatan : Ba Idik Sipropam; Kesatuan : Polres Jayapura; Tempat tanggal lahir : Palopo, 17 Agustus 1982; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Alamat Tempat Tinggal : Asrama Polri Sentani, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun sejak diperiksa ini, Saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa, anggota Yonif 751/BS, dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012 anggota Polres Jayapura bersama anggota Yonif 751 dan anggota Pom Lanud Jayapura, mengadakan apel gabungan dalam rangka mengantisipasi tanggal 1 Desember (ultah OPM) termasuk Saksi kemudian sekira pukul 21.30 Wit, Saksi bersama rekan kerja dari Polres Jayapura melaksanakan razia/swiping senjata tajam, senjata api dan barang terlarang lainnya, yang dilaksanakan mulai pukul 20.00 Wit sampai dengan 22.00 Wit saat razia dilaksanakan telah menangkap pengendara sepeda motor Revo atas nama Sdr. Melvin Monim (Saksi IV), setelah diadakan pemeriksaan terhadapnya, ternyata di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa Saksi IV, ditemukan 6 (enam) dus dan 3 (tiga) ikat munisi senjata SS1 sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir, sehingga Saksi IV dan 6 (enam) dus serta 3 (tiga) ikat munisi senjata SS1 sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir, diamankan di Polsek Sentani untuk kemudian diproses secara hukum.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi IV tersebut, Saksi IV mengaku bahwa pemilik 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi senjata SS1 6 (enam) kotak dan 3 (tiga) ikat rantai adalah anggota TNI AD atas nama Praka Toni Mehue (Terdakwa) yang berdinis di Yonif 751/BS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : Nama lengkap : YULIANA WINDEY; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tanggal lahir : Sentani, 6 Pebruari 1981; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 751/BS Sentani, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa yang menikah secara sah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan dengan Sdr. Melvin Monim (Saksi IV), kenal sejak tahun 2006 di Sentani dalam hubungan keluarga, yaitu Saksi IV adik ipar Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui selama ini Terdakwa berteman dekat dengan Saksi IV dan sering pergi bersama untuk memancing ikan di daerah Sentani.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak bulan Maret 2012 Terdakwa hanya menyimpan di lemari besi di rumah asrama, satu butir munisi yang ditemukan Saksi di tempat sampah dan satu butir munisi yang ditemukan di jalan Aneka Mas Sentani pada waktu Saksi dan Terdakwa berjalan, namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyimpan munisi lainya dan dua buah magasin SS1 di rumah asrama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa untuk apa menyimpan peluru di rumah, pada waktu itu Terdakwa menjawab untuk dibawa naik ke Pos di Wamena, namun Terdakwa tidak jadi naik pos sehingga munisi tersebut masih tersimpan di lemari besi di rumah asrama Saksi dan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012, Saksi IV menemui Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Sentani, untuk meminjam sepeda motor Terdakwa dengan tujuan ke Senggi mengambil pakaian dan gaji Saksi IV.

6. Bahwa Saksi mengetahui, pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 06.00 Wit, di rumah asrama Yonif 751/BS, Terdakwa didatangi oleh Pamannya yang Saksi tidak tahu namanya, dan mengatakan jika Saksi IV tertangkap Polisi karena membawa munisi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi supaya tetap tinggal di rumah, lalu dengan menggunakan sepeda motornya pergi ke Provoost Yonif 751/BS. Dan sekitar pukul 18.00 Wit, Petugas Provoost Yonif 751/BS datang dan mengantar sepeda motor Terdakwa di rumah asrama Saksi dengan mengatakan jika Terdakwa ada di POM (Polisi Militer).

7. Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira pukul 13. 00 Wit, Saksi berusaha menemui Terdakwa di Pomdam XVII/Cenderawasih, namun tidak bisa karena masih dalam penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012, saksi menerima surat panggilan dari Pomdam XVII/Cenderawasih untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus Terdakwa.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melaksanakan latihan menembak satu kali dalam setahun di pertengahan tahun, tempatnya di Rindam XVII/Cenderawasih.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III

: Nama lengkap : ALISUN; Pangkat/NRP : Kapten Inf/11040019360781; Jabatan : Pasi Ops; Kesatuan : Yonif 751/BS; Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 16 Juli 1981; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 751/BS Sentani, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 751/BS, jadi dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Melvin Monim (Saksi IV), Saksi tidak kenal.

2. Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2009, saat melaksanakan latihan menembak Peleton Ketangkasan Kodam XVII/Cenderawasih, Saksi sebagai Danton Tangkas dan Terdakwa beserta 8 (delapan) orang lainnya sebagai Penembak SO Mini, dengan kegiatan dari mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan senjata dan pembagian munisi menembak, sampai dengan selesainya dilakukan pengecekan berupa mengosongkan senjata dan saku-saku pelaku latihan, apabila diketemukan munisi atau selongsong peluru, dikembalikan ke Koordinator Latihan, demikian juga terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan munisi atau selongsong peluru pada Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, jatah munisi untuk latihan menembak setiap harinya adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) butir untuk 2 (dua) kali menembak, harus dihabiskan, dan tidak boleh meminta lagi jika sudah habis, namun Saksi tidak melihat pasti jumlah munisi yang diterima Terdakwa setiap harinya.

4. Bahwa setiap selesai latihan, para Pelaku kembali ke Rindam XVII/Cenderawasih, karena selama 3 (tiga) bulan latihan tersebut, para pelaku ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih dan tidak bebas keluar masuk Ksatrian Rindam XVII/Cenderawasih, dan apabila mau keluar harus ada ijin terlebih dahulu dari Komandan latihan, itupun hanya selama 2 (dua) jam, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, Terdakwa pernah meminta ijin keluar, namun tidak lebih dari 2 (dua) jam, Terdakwa sudah kembali ke markas latihan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga mengikuti latihan menembak Peleton Ketangkasan Kodam XVII/Cenderawasih pada tahun 2007 dan 2008 dengan Koordinator Kapten Inf Ngadianto, namun pada tahun 2007 dan 2008 tersebut, Saksi tidak terlibat.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa mendapatkan munisi SS1 Kal 5,56 MM sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir namun Saksi menduga Terdakwa mendapatkan munisi tersebut pada saat pelaksanaan seleksi Ton Tangkas ataupun Kasad Cup yang dilaksanakan di Rindam XVII/Cenderawasih, sebab pengawasan dalam pelaksanaan seleksi latihan menembak sangat kurang sehingga ada kesempatan untuk mengambil munisi, akan tetapi untuk dua buah magazen SS1 yang ditemukan di rumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui karena magazen tersebut bukan infentaris dari Yonif 751/BS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV : Nama lengkap : MELVIN MONIM; Pekerjaan : Swasta (Kerja Bangunan); Tempat tanggal lahir : Sentani, 28 Desember 1987; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Alamat Tempat Tinggal : Jl. Yahim Putali Sentani, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan saudara, yaitu Saksi adalah saudara sepupu dengan Terdakwa, dimana bapak dari Terdakwa adalah adik dari ibu Saksi.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2012, Saksi pulang ke kampung Saksi di Putali Sentani dan bertemu dengan sepupu Saksi lainnya yang bernama Sdr. Malfret Monim, yang bekerja sebagai penambang emas di Senggi, pada saat itu Sdr. Malfret Monim menyuruh Saksi supaya mencarikan munisi/peluru untuk dijual di Senggi kepada teman Sdr. Malfret Monim yang bernama Sdr. Gundul, (menurut Malfret Monim anggota polisi) orang Wamena yang tinggal di Senggi.

3. Bahwa sekitar sebulan kemudian, pada tanggal 29 Nopember 2012, Saksi menemui Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Sentani dan menyampaikan ada orang yang berminat membeli munisi, bila Terdakwa ada Saksi yang akan menjualnya, Terdakwa mengatakan ada lalu Terdakwa menyerahkan munisi kepada Saksi. Dan menyampaikan banyaknya munisi adalah 170 (seratus tujuh puluh) butir, saat itu Saksi menjanjikan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah. Lalu Saksi membawa munisi-munisi tersebut dengan menggunakan tas ransel warna hitam, tempat Terdakwa selama ini menaruh peluru-peluru tersebut.

4. Bahwa keesokan harinya, tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wit, dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih, Saksi pergi membawa 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi ke Senggi dengan tujuan menemui Sdr. Malfret Monim untuk diajak menjual munisi-munisi tersebut kepada Sdr. Gundul, tetapi sesampainya di Senggi, Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Malfret Monim, sehingga Saksi membawa kembali peluru-peluru tersebut ke kampung Putali Sentani.

5. Bahwa pada saat hendak kembali ke kampung Putali Sentani tersebut, saat melintas di depan Pos Polisi Hawai, Saksi tertangkap oleh razia Polisi dan diperiksa sehingga munisi-munisi tersebut diketahui oleh Polisi, lalu Saksi diproses secara hukum dan ditahan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan munisi-munisi tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa peluru-peluru/munisi tersebut akan digunakan oleh Sdr. Gundul karena Saksi tidak pernah bertemu ataupun berbicara dengan Sdr. Gundul.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 751/BS sampai sekarang, dengan pangkat terakhir Praka NRP. 3120814490880.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Melvin Monim (Saksi IV) sejak kecil di Sentani, karena Saksi IV adalah sepupu Terdakwa, dimana Saksi IV saat ini bekerja sebagai kuli bangunan di Werris, Senggi.
3. Bahwa Terdakwa tergabung sebagai atlet menembak di Kodam XVII/Cenderawasih yang setiap tahunnya, sejak tahun 2008, mendapat pelatihan menembak di Rindam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2009, Terdakwa tergabung dalam Team Ton Tangkas Kodam XVII/Cenderawasih yang berlatih di Rindam XVII/Cenderawasih dengan materi latihan antara lain menembak, dengan jatah munisi setiap kali latihan menembak adalah 40 (empat puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan harus dihabiskan setiap kali latihan. Namun Terdakwa tidak menghabiskan jatah munisinya setiap kali latihan, tetapi Terdakwa sisakan dengan jumlah tidak tentu dan disimpan untuk kemudian Terdakwa bawa pulang dan disimpan di rumah asrama Yonif 751/BS setiap kali ada kesempatan IB.
5. Bahwa dari mengumpulkan munisi tajam dari latihan menembak tersebut, Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) butir dan 2 (dua) butir munisi pistol Kal 9 MM yang didapat pada waktu-waktu melaksanakan korve di Ma Yonif 751/BS sehingga keseluruhan berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan Kal 9 MM munisi tersebut Terdakwa simpan dilipatan baju di almari baju rumah Terdakwa di asrama Yonif 751/BS Sentani, Kabupaten Jayapura.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wit, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Sentani, Terdakwa didatangi oleh Saksi IV dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai peluru untuk dijual kepada seorang anggota Polisi di Senggi, lalu Terdakwa pulang ke rumah di asrama Yonif 751/BS untuk mengambil 6 (enam) kotak yang perkotaknya berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, satu rantai yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan satu rel yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, sehingga jumlahnya 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah mertua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Sentani sesampainya dimertua 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang berada di tas ransel warna hitam Terdakwa serahkan beserta tasnya kepada Saksi IV untuk dijual kepada Polisi, dan pada waktu itu, Saksi IV menjanjikan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan munisi dalam tas ransel warna hitam tersebut, Terdakwa sudah bertemu tiga kali dengan Saksi IV, yaitu pada tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wit dan pada tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wit di daerah kampung Putali, serta masih pada tanggal 28 Nopember 2012 di rumah orang tua Terdakwa, dimana dalam ketiga pertemuan tersebut, Saksi IV selalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai peluru, dan Terdakwa selalu menjawab tidak ada.
8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 06.00 Wit, datang saudara dari Terdakwa yang bernama Hesron Suebu di rumah Terdakwa dan memberitahukan jika Saksi IV ditangkap Polisi karena membawa munisi, lalu Terdakwa dipanggil Staf Intel Yonif 751/BS untuk menghadap dan diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Saksi IV oleh Polisi karena membawa 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dalam tas ransel warna hitam, dan Terdakwa mengakui jika 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang dibawa Saksi IV berasal dari Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi IV kepada Polisi di daerah Sengg, dekat tempat kerja Saksi IV.
9. Bahwa selain itu, di almari di rumahnya, Terdakwa juga menyimpan 2 (dua) butir munisi tajam pistol Kal 9 MM yang di dapat Terdakwa pada waktu melaksanakan kurve di Yonif 751/BS, dan menyimpan 2 (dua) buah magazen SS1 yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di toko di depan Madivif 1 Kostrad Cilodong, pada saat Terdakwa di tampung di Perwakilan Kodam XVII/Cenderawasih di Jakarta, setelah selesai melaksanakan lomba Peleton Ketangkasan antar Kodam di Magelang. Pada waktu diketemukan, salah satu magazen tersebut berisi 12 (dua belas) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, sedangkan satunya lagi kosong.
10. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Yonif 751/BS, Terdakwa sering mendapatkan pengarahan dari Atasannya tentang larangan penyalahgunaan senjata dan munisi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang - barang :

- 2 (dua) buah magazen SS 1 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) butir munisi kal 5.56 MM
- 2 (dua) munisi kal 9 MM

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Photo Magazen senjata SS1.
- 1 (satu) lembar Photo munisi SS1 Kal. 5,56 MM berjumlah 12 (dua belas) butir.
- 1 (satu) lembar Photo munisi Kal. 9 MM berjumlah 2 (dua) butir.
- 1 (satu) lembar Photo munisi SS1 Kal. 5,56 MM berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir beserta 6 (enam) kotak kertas munisi SS1 Kal. 5,56 MM warna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan identitas dan Skepera dari Pangdam XVII/ Cenderawasih Nomor : 35-19/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 751/BS sampai sekarang, dengan pangkat terakhir Praka NRP. 3120814490880.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi III Kapten Inf Alisun, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tergabung sebagai atlet menembak di Kodam XVII/Cenderawasih yang sejak tahun 2008 dan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2009, Terdakwa tergabung dalam Team Ton Tangkas Kodam XVII/Cenderawasih yang berlatih di Rindam XVII/Cenderawasih dengan materi latihan antara lain menembak, dan jatah munisi setiap kali latihan menembak adalah 40 (empat puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan harus dihabiskan setiap kali latihan. Namun Terdakwa tidak menghabiskan jatah munisinya setiap kali latihan, tetapi Terdakwa sisakan dengan jumlah tidak tentu dan disimpan untuk kemudian Terdakwa bawa pulang dan disimpan di rumah asrama Yonif 751/BS setiap kali ada kesempatan IB.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan Saksi I (Brigadir Ruri Taba) saat menghitung munisi yang dibawa Saksi IV (Melvin Monim) yang tertangkap saat razia, dari mengumpulkan munisi tajam dari latihan menembak tersebut, terkumpul 182 (seratus delapan puluh dua) butir dan 2 (dua) butir munisi pistol Kal 9 MM Terdakwa dapatkan di Mayonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751/BS saat korve, hingga keseluruhan berjumlah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang dibungkus menjadi 6 (enam) kotak yang perkotaknya berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, dalam satu rantai yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan satu rel yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM serta dalam satu buah magasen SS1 sebanyak 12 (dua belas) butir munisi tajam Kal 5,56 MM. Selain itu Terdakwa masih menyimpan satu buah magasen kosong dan 2 (dua) butir munisi tajam jenis pistol Kal 9 MM. Semuanya Terdakwa simpan dilipatan baju di almari baju di rumah Terdakwa di asrama Yonif 751/BS Sentani, Kabupaten Jayapura.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi IV dan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi IV sejak kecil di Sentani, karena Saksi IV adalah sepupu Terdakwa, yang bekerja sebagai kuli bangunan di Werris, Senggi dan pada pertengahan bulan Oktober 2012, Saksi IV pulang ke kampung Saksi IV di Putali Sentani dan bertemu dengan sepupu Saksi IV lainnya yang bernama Sdr. Malfret Monim, yang bekerja sebagai penambang emas di Senggi, pada saat itu Sdr. Malfret Monim menyuruh Saksi IV supaya mencari munisi/peluru untuk dijual di Senggi kepada teman Sdr. Malfret Monim. Sdr. Gundul pengakuan Malfut Monim anggota Polisi.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi IV dan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wit, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Sentani, Terdakwa didatangi oleh Saksi IV dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai peluru untuk dijual kepada seorang anggota Polisi di Senggi, Terdakwa katakana ada lalu Terdakwa pulang ke rumah di asrama Yonif 751/BS untuk mengambil 6 (enam) kotak yang perkotaknya berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, satu rantai yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan satu rel yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, sehingga jumlahnya 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, lalu dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah mertua Terdakwa di Sentani selanjutnya 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang berada di tas ransel warna hitam, Terdakwa serahkan beserta tasnya kepada Saksi IV untuk dijual kepada Polisi, dengan perantara Sdr. Malfret Monim dan pada waktu itu, Saksi IV menjanjikan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi IV dan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wit, dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih, Saksi IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan membawa 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi ke Senggi dengan tujuan menemui Sdr. Malfret Monim untuk diajak menjual munisi-munisi tersebut, tetapi sesampainya di Senggi, Saksi IV tidak bertemu dengan Sdr. Malfret Monim, sehingga Saksi membawa kembali peluru-peluru tersebut ke kampung Putali Sentani, tetapi saat melintas di depan Pos Polisi Hawaii, Saksi IV tertangkap oleh razia Polisi dan diperiksa sehingga munisi-munisi tersebut diketahui oleh Polisi, lalu Saksi IV diproses hukum dan ditahan.

7. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2012, lalu Terdakwa dipanggil Staf Intel Yonif 751/BS untuk menghadap dan diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Saksi IV oleh Polisi karena membawa 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dalam tas ransel warna hitam, dan Terdakwa mengakui jika 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang dibawa Saksi IV berasal dari Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi IV di daerah Senggi, dekat tempat kerja Saksi IV.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dipanggil untuk menghadap Staf Intel Yonif 751/BS, diadakan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Yonif 751/BS, dan di dalam almari di rumahnya, didapati 2 (dua) butir munisi tajam pistol Kal 9 MM dan 2 (dua) buah magasin SS1 yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di toko di depan Madivif 1 Kostrad Cilodong, Pada waktu diketemukan, salah satu magasin tersebut berisi 12 (dua belas) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, sedangkan satunya lagi kosong.
9. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Yonif 751/BS, Terdakwa sering mendapatkan pengarahan dari Atasannya tentang larangan penyalahgunaan senjata dan munisi.
10. Bahwa benar dengan demikian, pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2009, saat Terdakwa tergabung dalam Tim Ton Tangkas Kodam XVII/Cenderawasih yang berlatih di Rindam XVII/Cenderawasih, Terdakwa telah mengambil munisi tajam Kal 5,56 MM setiap kali latihan menembak tersebut, dengan jumlah tidak tentu/bervariatif, hingga berhasil mengumpulkan sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan 2 (dua) butir munisi Kal 9 MM yang Terdakwa dapatkan saat korve di Mayonif 751/BS hingga keseluruhan berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) butir yang disimpan dalam almari pakaian di rumah Terdakwa di asrama Yonif 751/BS Sentani, dan pada tanggal 29 November 2012 di rumah mertua Terdakwa di Sentani, Terdakwa telah menyerahkan munisi tersebut kepada Sdr. Melvin Monim (Saksi IV) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM untuk dijual,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Bahwa mengenai Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur menyerahkan Terdakwa terbukti karena Saksi IV tidak berteman dengan Sdr. Malfret Monim Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- memang benar tidak terjadi penyerahan munisi antara Saksi IV dengan Sdr. Malfret Monim namun yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah penyerahan 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi Kal 5,56 MM antara Terdakwa dengan Saksi IV, untuk itu keberatan Tim Penasihat Hukum harus dikesampingkan dan ditolak.

- Bahwa mengenai Ruplik dari Oditur Militer dan Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, tidak akan dibahas kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”
Unsur kedua : “ Tanpa hak ”
Unsur ketiga : “ Memiliki, menyimpan dan menyerahkan amunisi senjata api ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI(dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan identitas dan Skepera dari Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : 35-19/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 751/BS sampai sekarang, dengan pangkat terakhir Praka NRP. 3120814490880.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum Indonesia, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Tanpa hak”

Bahwa melihat rumusan kata-kata “tanpa hak” dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku / Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik Militer maupun Non Militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku / Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku / Terdakwa) setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi IV dan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wit, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Sentani, Terdakwa didatangi oleh Saksi IV dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai peluru untuk dijual kepada seorang anggota Polisi di Senggi, Terdakwa katakana ada lalu Terdakwa pulang ke rumah di asrama Yonif 751/BS untuk mengambil 6 (enam) kotak yang perkotaknya berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, satu rantai yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan satu rel yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, sehingga jumlahnya 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah mertua Terdakwa di Sentani selanjutnya 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang berada di tas ransel warna hitam, Terdakwa serahkan beserta tasnya kepada Saksi IV untuk dijual kepada Polisi, dengan perantara Sdr. Malfret Monim dan pada waktu itu, Saksi IV menjanjikan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2012, lalu Terdakwa dipanggil Staf Intel Yonif 751/BS untuk menghadap dan diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Saksi IV oleh Polisi karena membawa 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dalam tas ransel warna hitam, dan Terdakwa mengakui jika 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang dibawa Saksi IV berasal dari Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi IV di daerah Senggi, dekat tempat kerja Saksi IV.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dipanggil untuk menghadap Staf Intel Yonif 751/BS, diadakan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh Yonif 751/BS, dan di dalam almari di rumahnya, didapati 2 (dua) butir munisi tajam pistol Kal 9 MM dan 2 (dua) buah magasen SS1 yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di toko di depan Madivif 1 Kostrad Cilodong, Pada waktu diketemukan, salah satu magasen tersebut berisi 12 (dua belas) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, sedangkan satunya lagi kosong.
4. Bahwa benar dengan demikian, pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2009, saat Terdakwa tergabung dalam Tim Ton Tangkas Kodam XVII/Cenderawasih yang berlatih di Rindam XVII/Cenderawasih, Terdakwa telah mengambil munisi tajam Kal 5.56 MM setiap kali latihan menembak tersebut, dengan jumlah tidak tentu/bervariatif, hingga berhasil mengumpulkan sebanyak 182 (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan 2 (dua) butir munisi Kal 9 MM yang Terdakwa dapatkan saat korve di Mayonif 751/BS hingga keseluruhan berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) butir yang disimpannya dalam almari pakaian di rumah Terdakwa di asrama Yonif 751/BS Sentani, dan pada tanggal 29 Nopember 2012 di rumah mertua Terdakwa di Sentani, Terdakwa telah menyerahkan munisi tersebut kepada Sdr. Melvin Monim (Saksi IV) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM untuk dijual, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Menyerahkan amunisi senjata api”

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “menyerahkan munisi senjata api”

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi. Senjata api munisi atau bahan peledak) orang lain.

Bahwa yang dimaksud Munisi adalah : peluru yang didalamnya mengandung mesiu yang mudah terbakar untuk menghantarkan anak peluru menuju sasaran.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi IV dan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wit, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Sentani, Terdakwa didatangi oleh Saksi IV dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai peluru untuk dijual kepada seorang anggota Polisi di Senggi, Terdakwa katakana ada lalu Terdakwa pulang ke rumah di asrama Yonif 751/BS untuk mengambil 6 (enam) kotak yang perkotaknya berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, satu rantai yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan satu rel yang berisi 20 (dua puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, sehingga jumlahnya 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, lalu dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah mertua Terdakwa di Sentani selanjutnya 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang berada di tas ransel warna hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan beserta tasnya kepada Saksi IV untuk dijual kepada Polisi, dengan perantara Sdr. Malfret Monim dan pada waktu itu, Saksi IV menjanjikan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi IV dan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wit, dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih, Saksi IV pergi dengan membawa 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi ke Senggi dengan tujuan menemui Sdr. Malfret Monim untuk diajak menjual munisi-munisi tersebut, tetapi sesampainya di Senggi, Saksi IV tidak bertemu dengan Sdr. Malfret Monim, sehingga Saksi IV membawa kembali peluru-peluru tersebut ke kampung Putali Sentani, tetapi saat melintas di depan Pos Polisi Hawaii, Saksi IV tertangkap oleh razia Polisi dan diperiksa sehingga munisi-munisi tersebut diketahui oleh Polisi, lalu Saksi IV diproses hukum dan ditahan.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2012, lalu Terdakwa dipanggil Staf Intel Yonif 751/BS untuk menghadap dan diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Saksi IV oleh Polisi karena membawa 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dalam tas ransel warna hitam, dan Terdakwa mengakui jika 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM yang dibawa Saksi IV berasal dari Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi IV di daerah Senggi, dekat tempat kerja Saksi IV.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dipanggil untuk menghadap Staf Intel Yonif 751/BS, diadakan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Yonif 751/BS, dan di dalam almari di rumahnya, didapati 2 (dua) butir munisi tajam pistol Kal 9 MM dan 2 (dua) buah magasen SS1 yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di toko di depan Madivif 1 Kostrad Cilodong, Pada waktu diketemukan, salah satu magasen tersebut berisi 12 (dua belas) butir munisi tajam Kal 5,56 MM, sedangkan satunya lagi kosong.
5. Bahwa benar dengan demikian, pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2009, saat Terdakwa tergabung dalam Tim Ton Tangkas Kodam XVII/Cenderawasih yang berlatih di Rindam XVII/Cenderawasih, Terdakwa telah mengambil munisi tajam Kal 5.56 MM setiap kali latihan menembak tersebut, dengan jumlah tidak tentu/bervariatif, hingga berhasil mengumpulkan sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) butir munisi tajam Kal 5,56 MM dan 2 (dua) butir munisi Kal 9 MM yang Terdakwa dapatkan saat korve di Mayonif 751/BS hingga keseluruhan berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) butir yang disimpannya dalam almari pakaian di rumah Terdakwa di asrama Yonif 751/BS Sentani, dan pada tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 di rumah mertua Terdakwa di Sentani, Terdakwa telah menyerahkan munisi tersebut kepada Sdr. Melvin Monim (Saksi IV) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir munisi tajam Kal 5,56 MM untuk dijual, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menyerahkan amunisi senjata api " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa tanpa hak menyerahkan amunisi senjata api "

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 1 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit telah dididik baik fisik dan mentalnya dan telah pula dibekali pelajaran dengan materi hukum, hingga Terdakwa sudah mengetahui bila seseorang tidak boleh memiliki munisi dengan tanpa ijin, namun hal tersebut tidak Terdakwa indahkan.

Menimbang : Bahwa pimpinan sudah berkali-kali memberikan pengarahan agar para Prajurit tidak boleh menyalahgunakan baik itu senjata api, munisi maupun bahan peledak, namun arahan tersebut juga tidak Terdakwa indahkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak dapat menahan keinginannya untuk mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa memikirkan akibat yang timbul, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peka terhadap persoalan yang akan timbul dikemudian hari.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini hakikatnya menunjukkan lemahnya mental, disiplin dan pemahaman Terdakwa terhadap norma-norma hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa timbulnya kerugian secara material bagi TNI dan dapat berakibat buruk dan patal bila munisi tersebut sampai ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi bila sampai ke tangan musuh Negara.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakekatnya perbuatan terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras , tanpa hak menyimpan dan menyerahkan amunisi senjata api.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim untuk mendidik yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Bahwa di Satuan Terdakwa memiliki prestasi baik.
4. Bahwa munisi yang Terdakwa serahkan ke Saksi IV belum sampai ketangan orang lain dan tidak sempat disalahgunakan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya nama baik kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kondisi keamanan di wilayah Papua apabila amunisi tersebut jatuh kepihak yang tidak bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa lebih lanjut, maka Majelis perlu memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan sementara dengan cara membebaskannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang - barang :

- 2 (dua) buah magazen SS 1 warna hitam.
- Oleh karena barang tersebut milik Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 12 (dua belas) butir munisi kal 5.56 MM.
- 2 (dua) munisi kal 9 MM.

Oleh karena munisi tersebut milik Satuan Yonif 751/BS, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan ke Satuan Terdakwa.

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Photo Magazen senjata SS1.
- 1 (satu) lembar Photo munisi SS1 Kal. 5,56 MM berjumlah 12 (dua belas) butir.
- 1 (satu) lembar Photo munisi Kal. 9 MM berjumlah 2 (dua) butir.
- 1 (satu) lembar Photo munisi SS1 Kal. 5,56 MM berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir beserta 6 (enam) kotak kertas munisi SS1 Kal. 5,56 MM warna putih.

Merupakan bukti petunjuk yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TONI MEHUE Praka NRP 3120814490880 Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak menyerahkan munisi ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang - barang :

- 2 (dua) buah magazen SS 1 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12 (dua belas) butir munisi kal 5.56 MM.
- 2 (dua) munisi kal 9 MM.

Dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa.

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Photo Magazen senjata SS1.
- 1 (satu) lembar Photo munisi SS1 Kal. 5,56 MM berjumlah 12 (dua belas) butir.
- 1 (satu) lembar Photo munisi Kal. 9 MM berjumlah 2 (dua) butir.
- 1 (satu) lembar Photo munisi SS1 Kal. 5,56 MM berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir beserta 6 (enam) kotak kertas munisi SS1 Kal. 5,56 MM warna putih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa di bebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG INDRAWAN, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta VENTJE BULO, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12481/P dan ASEP RIDWAN.H, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer YULI WIBOWO, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Penasihat Hukum REZA FAISAL, S.H. Lettu Chk NRP 11080091820582, Panitera HERMIZAL, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

BAMBANG INDRAWAN, S.H.

LETNAN KOLONEL CHK NRP 548944

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

VENTJE BULO, S.H.

MAYOR LAUT (KH) NRP 12481/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ASEP RIDWAN.H, S.H.

MAYOR LAUT (KH) NRP 12360/P

PANITERA

Ttd

HERMIZAL, S.H.

LETNAN SATU CHK NRP 21950302060972

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

HERMIZAL, S.H.

LETNAN SATU CHK NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)